

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Kota Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 37 tahun, beralamat di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasa Hukum MUSTIKA INDAH J. SINAGA, S.H., M.M.S.I., advokat dan Konsultan Hukum MAP LAW, yang beralamat di APL TOWER CENTRAL PARK, 19th Floor Unit T 7, Jalan. Jenderal. S. Parman, Kavling 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/MAPL-SK/XII//2017, tertanggal 03 Desember 2017, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1438 Hijriyah. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 067/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta berupa :
 - 2.1. Rumah beserta tanah dan bangunan yang terletak Kota Bogor Timur, adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
 - 2.2. Perabot dan Perlengkapan rumah tangga yang berada dalam rumah di Kota Bogor Timur berupa:
 - a. TV Toshiba 32 Inchi (1 unit).
 - b. AC (2 unit).
 - c. Sofa (1 set).
 - d. Kulkas 2 Pintu (1 unit).
 - e. Kompor Gas (1 unit).
 - f. Dispenser (1 unit).
 - g. Tempat Tidur (2 buah).
 - h. Meja Makan (1 set).adalah bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada dictum 2.1 serta diktum 2.2 huruf (a) s.d (h) tersebut dengan bagian masing-masing separuh bagian (50 %) untuk Penggugat Konvensi dan 50 % untuk Tergugat Konvensi.
4. Menyatakan secara hukum bahwa harta berupa:
 - 4.1. 1 (satu) rumah beserta tanah dan bangunan type 50 di Kota Bogor Timur, dengan luas Tanah 113 M2 dan Luas bangunan 50M2.
 - 4.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris F xxx ER.
 - 4.3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No. Pol. F xxx EL.Adalah harta yang diperoleh dari sumber harta bawaan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta yang bersumber dari harta bawaan sebagaimana diktum Nomor 4.1., 4.2, serta 4.3 kepada Penggugat.

6. Menyatakan apabila obyek yang dimaksud tidak dapat diserahkan secara natura (riil) maka akan dijual lelang di depan umum.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2007 minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur dewasa atau 21 tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya.

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp3.591.000 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor, para pihak yang berperkara hadir dalam sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 10 November 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 16 November 2017;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 15 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama

Bogor tertanggal 19 Desember 2017. Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 31 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Register Nomor 067/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/0704/Hk.05/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kuasa Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut formalnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan judex Factice dapat memberikan putusan yang adil dan benar, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bogor dalam perkara a quo yang selanjutnya akan memberikan pertimbangannya sendiri serta memutuskan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama, surat gugatan Penggugat dalam Konvensi, jawaban Tergugat, Eksepsi, gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, Replik dan Duplik maupun tentang alat alat bukti surat dan saksi-saksi serta setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, maka menemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator dari unsur hakim saudara Adang Udaya di luar persidangan telah maksimal akan tetapi usaha tersebut

tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mempelajari pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 September 2017 khususnya mengenai eksepsi, atas dasar pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkannya, karenanya dapat dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang didalilkan olehnya bahwa sebagai gugatan yang tercampur baur dengan gugatan mal waris sehingga dikategorikan sebagai gugatan yang *obscure libel* (gugatan kabur) adalah tidak tepat karena istilah waris hanya disinggung Penggugat ketika Penggugat menegaskan tentang asal usul uang yang didapatnya, yaitu bahwa uang yang di transfer ke rekening Tergugat adalah berasal dari pembagian warisan orang tuanya, bukan dijadikan sengketa waris mal waris antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitupun dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyebutkan bahwa gugatan mengenai keadaan, kriteria serta batas-batas harta bersama yang di gugat adalah kabur/tidak jelas (*obscure libel*) juga tidaklah tepat karena hal itu telah menyangkut dengan pokok perkara yang harus dibuktikan pada tahapannya, sehingga dengan demikian eksepsi serta alasan Tergugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam eksepsi ini dapat sepenuhnya dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 September 2017, Majelis Hakim tingkat banding sepiutnya sependapat akan tetapi pada sebagian yang lain tidak sependapat dengan alasan serta pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat ditujukan terhadap pembagian harta bersama perkawinan yang di dapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa harta tidak bergerak 1 (satu) buah bangunan rumah di atas tanah type 45 yang terletak di Perum Cluster Kemang Regency Blok K5 No. 3 kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur dengan luas tanah 105 m² dan luas bangunan 45 m² yang dibeli dari pengembang dan serah terimanya dilakukan pada tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas, meskipun Tergugat berpendapat hal itu adalah merupakan nafkah isteri sebagai suatu kewajiban suami terhadap isteri dan menolak dikatakan sebagai harta bersama, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada serta pengakuan keberadaannya merupakan bukti adanya harta bersama tersebut yang tidak dapat dibantah, karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan pasal 1 huruf f Kompilasi hukum Islam "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan, terdaftar atas nama siapapun*".

Menimbang, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai objek harta tidak bergerak 1 (satu) buah bangunan rumah type 45 berikut tanahnya yang dikenal dan terletak di Perum Cluster Kemang Regency Blok K5 N0.3 Kelurahan Katu Lampa Kecamatan Bogor Timur adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain harta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mendalilkan adanya harta bawaan milik Penggugat yang berasal dari warisan penjualan rumah orang tua Penggugat yang menjadi bagian Penggugat sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh saudara Penggugat yang bernama **Saudara Penggugat** pada tanggal 1 juni 2013 uang sebesar itu ditransfer ke rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rek. 133-001104129-0 milik pribadi Tergugat atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan dari uang bawaan Penggugat yang ditransfer ke rekening milik Tergugat tersebut, kemudian oleh Tergugat telah dibelikan dan dijadikan harta sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rumah type 50 di Kota Bogor Timur, dengan luas tanah 113 m² dan luas bangunan 50 m²;
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris No.Pol.F xxx ER;
- 3) 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero No.Pol F xxx EL;
- 4) Deposito Bank;
- 5) Sisa uang dalam tabungan di Bank Mandiri atas nama Tergugat sebagai penitipan pembagian waris keluarga Penggugat;
- 6) Seperangkat perhiasan berlian, cincin mas putih, kalung liontin, gelang;
- 7) Perabotan dan perlengkapan rumah tangga yang berada dalam rumah di Kota Bogor Timur yaitu;
 - a. TV merek Toshiba 32 Inchi 1 unit;
 - b. AC 2 unit;
 - c. Sofa 1 set;
 - d. Kulkas dua pintu 1 unit;
 - e. Kompor Gas 1 unit;
 - f. Dispencer 1 unit;
 - g. Tempat Tidur 2 buah;
 - h. Meja Makan 1 set;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukum terhadap objek perkara yang berupa barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak antara

Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan ditentukan harta-harta apa saja yang terbukti ada di muka persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan tingkat pertama tentang adanya harta-harta yang masing-masingnya telah mengemukakan bukti-buktinya baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka majelis hakim banding menemukan fakta bahwa harta-harta yang ada sejak terikatnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (dari 18 November 2006 hingga 9 Juni 2016) yang dapat dibuktikan secara hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang luasnya 105^{M2} dibangun rumah di atasnya type 45 dengan luas bangunan 45^{M2}, yang terletak di Kota Bogor Timur;
2. Sebidang tanah yang luasnya 113^{M2}, dibangun rumah diatasnya type 50 yang terletak di Kota Bogor Timur;
3. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Yaris Nomor Pol. F xxx ER ;
4. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero , Nomor Pol .F xxx EL
5. Perabot dan perlengkapan rumah tangga yang berada dalam rumah yg terletak di Kota Bogor Timur yaitu;
 - 5.a. TV Merk Toshiba 32 Inchi 1 Unit;
 - 5.b. AC 2(Dua) Unit;
 - 5.c. Sofa 19 Satu) set;
 - 5.d. Kulkas Dua pintu 1(satu) unit;
 - 5.e. Kompor Gas 1 (satu) unit;
 - 5.f. Dispencer 1(satu) unit;
 - 5.g. Tempat Tidur 2 (dua) buah;
 - 5.h. Meja Makan 1 (satu) set;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat mengenai apa yang disebut Penggugat sebagai uang titipan yang ditransfer ke rekening Tergugat sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian telah berkembang menjadi beberapa macam harta

sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pendapat hukum perlu terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil hukum sebagai berikut : Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 dan 2 menegaskan sebagai berikut: ayat (1) "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan". Ayat (2) "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya".

1. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing masing berupa hibah, hadiah, sodokah, atau lainnya;
2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa kata kata terakhir dari bunyi pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maupun kalimat terakhir dari bunyi pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas, bermakna bahwa masing-masing pihak baik suami maupun isteri terhadap harta bawannya, dimungkinkan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun bila mereka menghendaki dalam bentuk yang mereka tentukan sendiri;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dikemukakannya pada angka 12 dalam posita gugatannya dengan tegas mengatakan, " Bahwa ditransfernya uang senilai Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat oleh saudara kandung Penggugat adalah dikarenakan Penggugat dan keluarga Penggugat sangat mempercayai Tergugat sebagai isteri Penggugat pada waktu itu untuk mengelolanya secara terbuka bersama Penggugat dan melaporkan setiap sen pengeluaran yang dilakukan dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat guna merealisasikan keinginan Penggugat agar uang yang ditransfer tersebut dikelola secara terbuka serta dipertanggung jawabkan setiap sen pengeluarannya telah dilaksanakan oleh Tergugat bahkan Tergugat membantah bahwa uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya, apalagi ketika waktu pengelolaannya itu Penggugat sebagai suami telah mengetahui secara rinci dan jelas kemana saja uang tersebut dipergunakan, bahkan Penggugat juga telah ikut menikmati hasil pengelolaan uang tersebut bersama isteri tanpa ada protes serta keberatan sama sekali, hal itu tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga membuktikan bahwa pengelolaan uang itu adalah atas kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa lagi pula secara khusus ketika uang hasil warisan Penggugat tersebut ditransfer ke rekening Tergugat tidak ada satu buktipun tentang perjanjian atau pernyataan Penggugat terhadap Tergugat yang menunjukkan bahwa uang itu hanya titipan yang tidak boleh digunakan oleh Tergugat. Adapun bukti P3 yang dikemukakan Penggugat yaitu adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan dua orang saudaranya yang intinya bahwa oleh Penggugat melalui saudara kandungnya uang tersebut dititipkan kepada rekening Tergugat, hal itu adalah kesepakatan antara Penggugat dengan saudaranya bukan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak mengikat Tergugat sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya angka 12 sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam konteks pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, bahwa Penggugat mengenai harta warisan orang tuanya yang menjadi bagiannya Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) telah menentukan lain yaitu secara sukarela dan diam-diam telah melakukan perbuatan hukum dengan jalan memasukan uang ke rekening Tergugat selaku isterinya atas dasar kepercayaannya untuk dikelola bersama serta isterinya wajib melaporkan kepada Penggugat suaminya dalam hal pengeluaran sekecil apapun dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tindakan Penggugat tersebut adalah merupakan kerelaan suami untuk mengintegrasikan atau untuk mencampurkan harta miliknya kepada harta perkawinan bersama yang diserahkan kepada tanggung jawab isterinya, dan hal itu telah dilakukan oleh isterinya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terjadi percampuran harta dalam perkawinan atas kehendak dan kemauan serta kerelaan suami selaku Penggugat sehingga harus dinyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa harta bersama sebagaimana dikemukakan di atas adalah harta bersama dalam perkawinan maka hukumnya harus tunduk pada ketentuan pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini pasal 97 menegaskan “ *janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan, karena harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat konvensi dikabulkan sebagian sedangkan untuk selebihnya ditolak;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 September 2017 mengenai Gugatan Rekonvensi maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pula tidak sependapat dengan alasan serta pertimbangan hukumnya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo baik pasal 132a HIR maupun pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ternyata memberi

peluang akan adanya Gugatan Rekonvensi jika memang terdapat relevansi yang sangat erat dengan gugatan Konvensi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, kota Bogor pada tanggal 18 November 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 751/52/XI/2006 tanggal 18 November 2006;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 8 November 2007 yang diberi nama MOCHAMAD REHAN ADITYA di Bekasi dan tercatat dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan pejabat berwenang dengan No.192/U/P/2007 tanggal 6 Desember 2007, perkawinan mana kemudian telah berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 1250/Pdt.G/2015/PA.Bgr tanggal 9 juni 2016, sedangkan hal-hal yang menjadi akibat perceraian tersebut seperti hak asuh anak, nafkah isteri dan harta bersama antara suami isteri belum pernah diselesaikan,.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada pasal 86 ayat 1 undang-undang tersebut di atas yang terkait dengan hak-hak sebagai akibat perceraian, maka Tergugat konvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam pertimbangannya mengenai gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi hanya mempertimbangkan dan memutuskan hak nafkah dan biaya hidup anak yang akan datang, tanpa mempertimbangkan gugatan Rekonvensi lainnya seperti tuntutan hak asuh/penguasaan anak, nafkah isteri, bahkan menolak tuntutan tersebut, dengan alasan karena tuntutan yang dimaksud Penggugat rekonvensi adalah dalam kualitas tuntutan yang berbeda, hal mana tuntutan dimaksud seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa penolakan oleh hakim tingkat pertama menolak serta tanpa mempertimbangkan rekonvensi yang diajukan Penggugat

rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensinya, tidak tepat karena bertentangan dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dengan tegas menyatakan *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi serta dalil-dalilnya tentang hak hadhanah/hak untuk penguasaan anak atas nama **anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir tanggal 8 November 2007 (belum mumayyiz), dipandang beralasan dan berdasarkan hukum yang cukup kuat, karenanya patut dipertimbangkan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan dirinya sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah dan biaya kehidupan yang menurut Penggugat Rekonvensi baik selama dalam perkawinan berjalan maupun setelah putus perkawinan, yang dianggap dilalaikan dan tidak cukup dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, adalah tidak mempunyai cukup bukti dan tidak berdasarkan alasan yang kuat, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Terbanding,
Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 067/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat konvensi/Pembanding yang masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Syari'ah Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 1544/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan banding;

Dan dengan Mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa harta berupa:

2.1 Sebidang tanah yang luasnya 105 M² yang dibangun rumah di atasnya type 45 dengan luas bangunan rumah 45 M² yang terletak di Kota Bogor Timur;

2.2. Sebidang tanah yang luasnya 113 M² yang dibangun rumah di atasnya type 50 dengan luas bangunan rumah 50 M² yang terletak di Kota Bogor Timur;

2.3. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris No.Pol.F xxx ER

2.4. 1(satu) unit Mobil merek Mitsubishi Pajero No.Pol F xxx EL

2.5. Perabot dan perlengkapan rumah tangga yang berada dalam rumah di Perum Cluster Kemang Regency Blok K5 Nomor 3 di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur yaitu;

a. TV merek Toshiba 32 Inchi 1 unit;

b. AC 2 unit;

- c. Sofa 1 set;
- d. Kulkas dua pintu 1 unit;
- e. Kompor gas 1 unit;
- f. Dispenser 1 unit;
- g. Tempat tidur 2 buah;
- h. Meja makan 1 set;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dengan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi harta bersama pada dictum nomor 2 tersebut di atas yang rinciannya meliputi Nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5. huruf (a) sampai dengan huruf (h) tersebut di atas dengan bagian masing masing separuh bagian (50%) untuk bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan separuh bagian (50%) untuk bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menghukum dan menyatakan apabila objek harta bersama sebagaimana yang dimaksud di atas tidak dapat dibagi secara natura atau riil ,maka akan dijual melalui lelang di depan umum.
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding berhak memelihara (hak Hadhanah) terhadap anak laki laki dari Penggugat dengan Tergugat bernama **anak laki laki Penggugat dengan Tergugat**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama **anak laki laki Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 8 November 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.591.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 067/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 26 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

